

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan



Jl. Ruhui Rahayu I Rt. 08 No. 09 76115 05428512311

investasi.balikpapan.go.id

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB)

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon mengisi Formulir SIUP MB secara lengkap dan benar dilengkapi tanda tangan, materai dan stempel
2. Fc. KTP Penanggung Jawab/Pimpinan/Pemilik Usaha/Pimpinan Cabang/Pimpinan Perwakilan
3. Asli Surat Penunjukan sebagai penjual langsung dari Distributor atau Sub distributor yang telah mendapatkan SIUP MB dari KEMENDAG dgn melampirkan fc SIUP MB
4. Fc. Akte Pendirian Perusahaan, Akte Perubahan Perusahaan (yang telah di syahkan di Pengadilan Negeri (CV/Firma)/telah memiliki SK Menteri Hukum dan HAM untuk masing-masing akte baik pendirian dan perubahan), jika perusahaan pemohon berbentuk Perseroan Terbatas.
5. Fc. Dokumen Pendirian Cabang (untuk kantor cabang/perwakilan)
6. fc. Perizinan teknis dari instansi yang berwenang (TDUP hotel berbintang dan sertifikasi)
7. TDP
8. NPWP
9. Fc. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), untuk perpanjangan
10. Laporan realisasi (untuk perpanjangan)
11. Pas Foto Pimpinan/Direktur, ukuran 3x4 (2 lembar) berwarna
12. Surat Keterangan Domisili Usaha dari Kelurahan / Kecamatan -> dikeluarkan saat rapat pembahasan Tim Teknis
13. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) MB Asli yang lama (Perpanjangan/Perubahan)
14. Surat Kuasa pengurusan perizinan apabila pengurusan perizinan bukan Direktur langsung atau menggunakan pihak ketiga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan



Jl. Ruhui Rahayu I Rt. 08 No. 09 76115 05428512311

investasi.balikpapan.go.id

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan

1. Pemohon mengambil nomor antrian di loket
2. Pemohon mengambil formulir dan persyaratan perizinan di loket 1/2
3. Pemohon menyerahkan berkas perizinan untuk verifikasi secara administrasi di loket 3/4
4. Pemohon menerima tanda terima berkas permohonan pada loket pendaftaran
5. Pemohon mengambil Izin yang telah terbit di loket pengambilan

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah diterimanya berkas lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SIUP MB

Pengaduan Layanan

1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Locket Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan
2. Melalui Kotak Kritik dan Saran
3. Melalui SMS Ke Nomor **0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 / 0815-4500-0013**
4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311
5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com
6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website investasi.balikpapan.go.id
7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu [dpmptsp.bpp](https://www.facebook.com/dpmptsp.bpp)
8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu [dpmptsp_bpp](https://www.instagram.com/dpmptsp_bpp)
9. Melaksanakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
10. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542